

Pengajuan Gugatan Terhadap Ayah Kandung Atas Tidak Diberikannya Nafkah Untuk Anak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 102/PDT.G/2021/PN. SLT)

Revaganesya Abdallah

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: revaganesya20001@mail.unpad.ac.id

Djanuardi

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: djanuardi@unpad.ac.id

Betty Rubiati

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: betty.rubiati@unpad.ac.id

***Abstract.** Divorce has legal consequences for the relationship between husband and wife, property, and children resulting from the marriage. Especially for children from marriage, it gives parents the obligation to maintain and educate their children. However, specifically child maintenance after divorce according to Islamic Law and the Marriage Law is the obligation of a father to his child. Case Study Research on Salatiga District Court Decision Number 102/PDT.G/2021/PN. Sl. a child filed a lawsuit against his father for post-divorce maintenance, however, the lawsuit was rejected by the Panel of Judges of the Salatiga District Court. Therefore, this study aims to determine the responsibility for fulfilling the father's maintenance of a child after divorce and the legal remedies that a child can take when the right to post-divorce maintenance is not fulfilled by using the research method, namely, the normative juridical approach method and analytical description research specifications, namely to examine events as the object of research guided by primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method uses qualitative juridical which results in descriptive data analysis.*

***Keywords:** Child Maintenance, Madhiyah Maintenance, Divorce*

Abstrak. Perceraian memberikan akibat hukum kepada hubungan antara suami istri, harta benda, serta terhadap anak hasil hubungan dari perkawinan tersebut. Terkhusus terhadap anak dari perkawinan memberi kewajiban kepada orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya. Namun, terkhusus nafkah anak pasca perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan merupakan kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya. Studi Kasus Penelitian mengenai Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 102/PDT.G/2021/PN. Sl. seorang anak mengajukan gugatan kepada ayahnya atas nafkah pasca perceraian akan tetapi, gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemenuhan nafkah dari seorang ayah terhadap anak pasca perceraian dan upaya hukum yang dapat dilakukan seorang anak ketika tidak dipenuhinya hak atas nafkah pasca perceraian dengan menggunakan metode penelitian yaitu, metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskripsi analitis, yaitu untuk mengkaji peristiwa sebagai objek penelitian yang berpedoman pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data menggunakan yuridis kualitatif yang menghasilkan analisis data deskriptif.

Kata kunci: Nafkah Anak, Nafkah Madhiyah, Perceraian

PENDAHULUAN

Tujuan manusia untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dilakukannya suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dinamakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut “**UU Perkawinan**”). Terjadinya perkawinan pasangan terdapat akibat hukum yaitu, lahirnya hak dan kewajiban hukum tertentu baik untuk pihak suami maupun untuk pihak istri yang berkaitan dengan hubungan suami-istri, harta benda, dan keturunan anak-anak atau kekuasaan orang tua. Namun, suatu hubungan perkawinan tidak selalu berjalan secara rukun dan harmonis. Karena, dapat terjadinya konflik-konflik baru yang memecah keharmonisan dari hubungan keluarga tersebut dan tidak dimungkinkan lagi dilakukannya perdamaian. Sehingga, pada akhirnya berujung pada perceraian atau putusannya hubungan perkawinan.

Hubungan perkawinan yang telah diputus melalui perceraian akan memberikan dampak kepada hubungan antara suami istri, harta benda, serta terhadap anak hasil hubungan dari perkawinan tersebut. Akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian baik dari pihak ibu atau bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab atas setiap biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan dari anak, memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Pengadilan pun menetapkan siapa dari kedua orang tua yang nantinya akan mengemban kewajiban sebagai perwalian terhadap anak-anak mereka. (R. Subekti, 2015)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut “**UU Perlindungan Anak**”) dinyatakan bahwa pengasuhan anak merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi, membina, dan memumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut serta kemampuan bakat yang diminatinya. Pada dasarnya mengenai pengasuhan anak akibat putusannya perkawinan tetap merupakan hak asuh yang dimiliki orang tua tidak akan terputus walaupun terjadinya perceraian. Hal ini memfokuskan terhadap hubungan antara anak dengan orang tua untuk dapat memberikan perlindungan yang dijamin oleh undang-undang, tanggung jawab dalam pemeliharaan anak ini menjadi beban dari orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup secara rukun maupun perkawinan yang gagal karena perceraian.

Kasus dalam penelitian ini merupakan Pengajuan Gugatan oleh Anak terhadap Ayah Kandung sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 102/Pdt.G/2021/PN. Slt. Para Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Ayah Kandung dan Istrinya. Duduk perkara menyatakan bahwa perkawinan orang tua Para Penggugat telah berakhir karena perceraian sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0106/Pdt.G/ 2013/ PA. Sal dengan amar putusan yang hanya mengatur perihal

perceraian saja tidak menyangkut pembagian harta gono gini maupun hak asuh anak karena pada saat berlangsung proses perceraian kedua orang tuanya tersebut maka Para Penggugat masih tergolong dibawah umur yaitu Penggugat I pada saat itu masih berusia 15 (lima belas tahun) sedangkan Penggugat II pada saat itu masih berusia 14 (empat belas tahun) sehingga terkait dengan perceraian kedua orang tuanya maka Para Penggugat belum begitu memahaminya.

Setelah perceraian dilakukan kesepakatan antara Tergugat dengan Ibu Para Penggugat secara lisan berkaitan dengan hak asuh anak yang menghasilkan kesepakatan bahwa hak asuh berada pada Ibu Para Penggugat (Sugiyah) dan Tergugat pun telah menyanggupi untuk menanggung penuh keseluruhan biaya yang diperlukan bagi kehidupan dan pendidikan Para Penggugat. Namun, berdasarkan fakta terhitung sejak perceraian terjadi hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya baik penghidupan maupun pendidikan bagi Para Penggugat, maka semua biaya-biaya kehidupan Para Penggugat ditanggung sendiri oleh Ibu Para Penggugat yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat. Keadaan finansial dari Ibu Para Penggugat yang tidak stabil mengakibatkan Para Penggugat bersusah payah membanting tulang bekerja seadanya dan rela menjadi buruh hingga telah menjual beberapa barang-barang miliknya untuk memenuhi kehidupan Para Penggugat dengan keterbatasan tersebut Para Penggugat terpaksa putus sekolah dan tidak dapat meneruskan segala cita-citanya.

Namun gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga karena berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut “UU Peradilan Umum”) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara-perkara perdata kecuali kewenangan tersebut dalam Undang-Undang menjadi kewenangan peradilan lain. Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat perihal kewenangan mengadili secara absolut (*kompetensi absolut*) yang pada pokoknya adalah bahwa para Penggugat sudah seharusnya mengajukan gugatan Hak Nafkah Anak di Pengadilan Agama Salatiga oleh karena Hak Nafkah Anak timbul karena perceraian antara Tergugat dengan ibu para Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Salatiga.

Selain itu para Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat beragama Islam, sehingga seluruh akibat dari perceraian tersebut merupakan kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama Salatiga. Hal ini bersesuaian pula dengan Asas Personalitas Keislaman,

dimana segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang menyangkut perkawinan, perceraian, harta gono gini, hibah, waris, pengangkatan anak, ijin perkawinan, dan nafkah anak tunduk pada Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1898 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut “**UU Peradilan Agama**”) termasuk peraturan dibawahnya sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga terhadap gugatan para Penggugat tersebut sudah sepantasnya ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

Oleh karena itu, dengan ditolaknya gugatan tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh seorang ayah dalam memberi nafkah terhadap anak pasca perceraian dan bagaimana upaya hukum dari seorang anak dalam mendapatkan hak nafkah pasca perceraian dari ayahnya atas gugatannya yang telah ditolak ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

KAJIAN TEORI

UU Perkawinan instrumen penting dalam pengaturan mengenai perkawinan dan akibat hukum atas perkawinan tersebut terhadap kewajiban suami-istri, harta bersama, dan anak dari perkawinan. UU Perkawinan mengatur bagaimana kewajiban dari masing-masing suami dan istri dalam sebuah perkawinan termuat dalam Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang terdiri dari 4 Pasal yang dimulai dari Pasal 30 sampai Pasal 34, yaitu pada intinya suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar dari susunan masyarakat dengan hak dan kedudukan bersifat seimbang. Selain pasangan suami-istri memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban sebagai orang tua yang harus dipenuhi terhadap anak hasil perkawinan, telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Pada intinya Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan baik yang berlaku sampai dengan anak tersebut telah menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini akan tetap berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir atau putus, dalam hal ketika orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap bertanggung jawab sebagai kewajiban mereka untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

UU Perkawinan memberikan perlindungan hukum dengan pengaturannya mengenai keadaan akibat putusnya perkawinan terhadap suami-istri, harta bersama, dan anak dari perkawinan. Pada saat perkawinan terjadi setelah dilakukannya akad terdapat keadaan-keadaan

yang mengikat pasangan suami istri berupa hak dan kewajiban. Sehingga, ketika terjadi putusnya perkawinan mengenai hak dan kewajiban tersebut tentunya juga putus karena sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan terhadap mereka. Namun, terdapat beberapa hak dan kewajiban yang tetap berlaku terhadap pasangan suami istri yang telah putus perkawinannya ialah mereka sebagai orang tua. UU Perkawinan mengatur dalam Pasal 41 mengenai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian terdapat hak dan kewajiban yang tetap harus dipenuhi orang tua terhadap anaknya.

Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut “**KHI**”) merupakan peraturan berdasarkan hukum Islam dan ditujukan kepada mereka yang beragama Islam. Perkawinan menurut KHI adalah pernikahan melalui akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaan tersebut merupakan ibadah. Perkawinan memberikan hak dan kewajiban terhadap suami-istri untuk saling dipenuhi. Termuat pada Bab XII KHI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang pada intinya suami-istri saling memikul kewajiban untuk menegakkan rumah yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai sendi dasar dan susunan masyarakat.

KHI memberikan hak dan kewajiban terhadap suami-istri sebagai orang tua terhadap anak yang telah diatur dalam Bab 15 tentang Pemeliharaan Anak dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 106. KHI mengatur bagaimana orang tua dalam hal pemeliharaan anak berkaitan dengan merawat dan mengembangkan anak. KHI juga mengatur bagaimana jika terjadi putusnya perkawinan, dalam KHI putusnya perkawinan disebabkan karena tiga hal yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memenuhi nafkah mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Selain itu, terhadap seorang istri mendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dan untuk biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya.

Mengajukan suatu perkara ke pengadilan harus terlebih dahulu mengetahui kompetensi dari pengadilan tersebut, untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum mengatur mengenai kompetensi absolut yaitu, “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Sedangkan, untuk mereka yang beragama Islam untuk mengajukan perkara tertentu diajukan ke Peradilan Agama sebagaimana kewenangan dari Peradilan Agama telah diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, “berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ruang lingkup dari kekuasaan absolute Pengadilan

Agama termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut “**UU Peradilan Agama**”) yaitu, perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskripsi analitis, merupakan metode pendekatan dengan melihat hal yang memiliki sifat normatif khususnya yang terdapat di dalam ketentuan yang berlaku. Dikarenakan metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskripsi analitis maka dalam untuk mengkaji peristiwa sebagai objek penelitian yang berpedoman pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder terdiri diantaranya atas bahan hukum data primer; bahan hukum data sekunder; atau bahan hukum data tersier. Dalam hal ini, bahan hukum data primer, merupakan bahan hukum atau data mempunyai suatu kekuatan yang mengikat, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Selanjutnya mengenai Bahan hukum sekunder, misalnya artikel ilmiah, jurnal, buku, dan wawancara dengan narasumber yang memiliki kaitan yang erat terikat dengan bahan hukum primer sehingga bisa memberikan bantuan kepada peneliti dalam menjelaskan, memahami, dan menganalisis suatu bahan hukum atau data hukum primer. Selanjutnya, mengenai bahan hukum yang membantu menjelaskan, mengarahkan, atau melengkapi mengenai penjelasan atau petunjuk atas penjelasan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer disebut dengan bahan hukum tersier, misalnya rujukan elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Ayah Kandung Untuk Memberi Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN. Slt. Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Mengenai kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah terhadap anak pasca perceraian pada perkara ini terjadi akibat hukum dari perceraian yang terjadi antara Sugiyah (Ibu Para Penggugat) dengan Sarwiyono (Tergugat) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0106/Pdt.G/2013/PA. Sal. tertanggal 02 Juli 2013. Pada saat terjadinya perceraian Para Penggugat sebagai anak hasil perkawinan berumur yaitu, Penggugat I berumur 15 tahun dan Penggugat II berumur 14 tahun dalam hal akibat putusnya perkawinan terhadap status anak dan orang tua tidak akan berubah dalam hal untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Apabila terjadinya perceraian antara suami istri tidak secara otomatis menghilangkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya Tergugat sebagai seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah terhadap anak pasca perceraian. Sehingga, anak-anaknya mengajukan gugatan nafkah anak pasca perceraian terhadap ayahnya.

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (Ijma') atas wajibnya untuk menafkahi anak berpedoman pada firman Allah SWT dalam Q.S At-Thalaq ayat 6 yang menyatakan seorang ayah memiliki kewajiban terhadap mantan istrinya ketika berada dalam keadaan masa iddah sekurang-kurangnya terpenuhi nafkah maskanah berupa tempat tinggal, infaq atau nafkah, dan ujah atau upah, tiga hal tersebut menjadi kewajiban seorang mantan suami atau ayah untuk memberikannya dan membayar upah terhadap seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Karena menafkahi anak merupakan kewajiban dari seorang ayah yaitu, ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak berupa nafkah dan biaya pendidikan anak yang wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian. Seorang anak pun memiliki hak yang harus dipenuhi dan dipelihara secara lahiriah, menurut hukum Islam pihak yang dibebani tugas dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah seorang ayah, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya memiliki kewajiban untuk menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan (irdla'), dan mengasuh (hadlanah), dan dari segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain (Hamid, 1978).

Melihat poin tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai perilaku Tergugat berkaitan dengan kewajiban yang seharusnya dipenuhi ialah berupa Nafkah Penghidupan Para

Penggugat selaku anak kandung yang telah dilalaikan kewajibannya oleh Tergugat terhitung sejak putusan perceraian dan Nafkah untuk keperluan pendidikan Para Penggugat selaku anak kandung yang telah dilalaikan kewajibannya oleh Tergugat sehingga Para Penggugat terputus kesempatannya untuk memperoleh pendidikan yang cukup. Poin tuntutan tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dalam hal ini tidak memberikan nafkah penghidupan dan pendidikan terhadap Para Penggugat setelah putusannya perkawinan. Selain itu, dalam duduk perkara berupa pernyataan yang diajukan oleh Para Penggugat menyatakan bahwa sejak putusannya perkawinan terjadi hingga saat Para Penggugat mengajukan gugatan seluruh biaya penghidupan ditanggung oleh Ibu Para Penggugat yang dimana tidak memiliki pekerjaan yang pasti sehingga Para Penggugat juga turut bekerja menjadi buruh hingga menjual barang-barang miliknya.

Dari pernyataan Para Penggugat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapat penghidupan yang layak terkhusus dalam pendidikan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” berlaku juga dalam hal terjadinya pemisahan diatur dalam pada Pasal 14 ayat (2) huruf b UU Perlindungan Anak yang berbunyi: “Dalam hal terjadinya pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: (b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.” Mengenai hal tersebut juga telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak ayat (1) huruf d yaitu, “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.” sebagaimana dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran islam. Sehingga, melalui pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan (Rodliyah, 2014). KHI juga mengatur kewajiban Orang Tua dalam memberikan nafkah terhadap anaknya yang termuat dalam Pasal 105, terkhusus huruf c yang berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” Melihat pernyataan dari Para Penggugat perihal Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dalam hal ini tidak memberikan nafkah penghidupan dan pendidikan terhadap Para Penggugat setelah putusannya perkawinan jelas telah melanggar peraturan-peraturan diatas.

Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai ayah, terkhusus sebagaimana Pasal 105 huruf c bahwa seharusnya biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan ayahnya. Ulama Malikiyyah juga berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak ialah sejak anak tersebut lahir sampai dewasa. Seorang Ibu memiliki hak untuk mengasuhnya akan tetapi, perihal biaya nafkah tetap berada pada kewajiban seorang ayah (Wahbah, 2011). Perihal tanggungan suami dalam pemberian nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang berbunyi, “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) Biaya pendidikan bagi anak.” Sebagaimana yang juga telah diatur dalam Pasal 149 huruf d KHI mengenai “jika terjadi putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Telah diatur mengenai akibat putusnya perkawinan perihal kewajiban orang tua yaitu dalam Pasal 41 UU Perkawinan huruf b “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Merujuk pada pasal tersebut jelas Tergugat bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, jika ayah tidak mampu pengadilan dapat menentukan bahwa ibu turut serta dalam memikul biaya tersebut. Diuraikan lebih lanjut mengenai akibat hukum perceraian terhadap “nafkah anak” terkhusus Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan menyatakan bahwa kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak berada padanya. Hal ini dapat diartikan bahwa ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya (Ernaningsih & Samawati, 2008)

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa seorang ayahlah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian (Hadikusuma, 2007). Namun, jika memang seorang ayah telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur. Apabila seorang ibu berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah tersebut terlebih dahulu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah ketika ayahnya memiliki kemampuan untuk dapat ditagih perihal nafkah tersebut (Basyir, 2019). Hakim menetapkan besaran kebutuhan anak setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial si ayah

dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Namun, berdasarkan pertimbangan hakim hal ini dapat disimpangi apabila si ayah menurut pandangan hakim tidak berkecukupan dalam finansialnya untuk memenuhi kebutuhan anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu maupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan (Sudarsono, 2005).

Pada kasus ini, ibu dari Para Penggugat juga dinyatakan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan terdapat kemungkinan pembiayaan setelah putusannya perkawinan yaitu, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan mengenai hal ini dapat diartikan juga bahwa apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain (Ramulyo, 1999). Melihat usaha yang dikelola dari Tergugat (ayah Para Penggugat secara faktual Tergugat memiliki penghasilan diperkirakan sejumlah Rp. 1.860.000.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) pertahun.

Pada kasus ini jelas bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dinyatakan memiliki kemampuan untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan dilihat dari penghasilan yang didapat dari pengelolaan usahanya. Sehingga, sudah menjadi kewajiban dari Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada Para Penggugat. Pengadilan pun dapat memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan tersebut. Oleh karena itu, berpedoman terhadap Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Perkawinan jelas dinyatakan bahwa Tergugat I memiliki kewajiban sebagai ayah kandung dan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian terhadap Para Penggugat berdasarkan kronologi duduk perkara yang telah disampaikan Para Penggugat sebagaimana yang telah diatur oleh Hukum Islam, KHI, dan Undang-Undang Perkawinan.

Upaya Hukum dari Anak untuk Mendapatkan Hak Nafkah Pasca Perceraian dari Ayah Kandung Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan PN Salatiga Nomor 102/Pdt.G/2021/PN Slt. pada intinya berkaitan dengan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri dimana gugatan yang diajukan tidak masuk ke dalam ruang lingkup dari Pengadilan Negeri. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Februari 2022 berupa penolakan gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan Peradilan lain didasarkan eksepsi yang diajukan

oleh Tergugat berkaitan dengan kewenangan absolut untuk itu berdasarkan Pasal Pasal 134 HIR mengenai eksepsi yang kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) ialah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan Peradilan lain dilanjutkan berdasarkan Pasal 136 HIR bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut) tersebut akan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara. Jika didasarkan pada Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan yaitu, Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya. Melalui pasal tersebut menjadi lingkup pertama yang menyatakan bahwa untuk mereka yang beragama Islam termasuk lingkup dari Pengadilan Agama yang meliputi masalah pemeliharaan/penguasaan anak (Harahap, 2003).

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah.” Oleh karena itu, sudah tepat putusan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Agama melihat juga agama dari Para Pihak menunjukkan seorang muslim sehingga sudah sepatutnya untuk perkara perkawinan bagi yang beragama Islam diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Ketika Para Penggugat mengajukan gugatan tersebut, Penggugat I berumur 25 tahun dan Penggugat II berumur 24 tahun dan sudah menikah, dimana umur tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat telah dewasa, mengenai umur Para Penggugat sesuai dengan KHI dan Undang-Undang Perkawinan telah melebihi umur seorang anak yang harus diberi nafkah oleh orangtuanya sebagaimana yang diatur Pasal 156 KHI “akibat perceraian seorang ayah bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri yaitu berumur 21 tahun”, maka orang tua mereka sudah tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah. Namun, bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Para Penggugat atas ditolaknya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri sebelumnya. Karena, pemberian biaya hadhanah sudah tidak menjadi kewajiban orang tuanya mengingat Para Penggugat telah dewasa.

Melalui data primer berdasarkan wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyatakan bahwa Para Penggugat tetap bisa menuntut

haknya atas nafkah anak pasca perceraian dengan batasan hanya sampai nafkah saat Para Penggugat belum dewasa. Sejalan dengan pendapat dari Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Salatiga melalui wawancara yaitu, nafkah anak pasca perceraian yang dapat diajukan ialah nafkah madhiyah yaitu nafkah lampau berupa kewajiban ayah terhadap anaknya yang dinyatakan sebagai hutang, sebagaimana diatur oleh SEMA 2/2019 telah memberikan kesempatan untuk diajukan gugatan terkait nafkah *madhiyah*. Sebagaimana yang termuat dalam Rumusan hukum Kamar Agama, pada bagian hukum keluarga huruf a yang berbunyi “Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”. Melalui peraturan tersebut diartikan bahwa nafkah anak yang telah lampau yang dilalaikan oleh ayahnya bisa diajukan sebagai gugatan.

Jumhur seorang ulama menyatakan bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak sebuah kewajiban suami tetapi suami menolak untuk melaksanakan kewajiban tersebut atau tidak memenuhinya (Sabiq, 1987). Apabila telah dinyatakan sebagai hutang, maka status hutang tersebut menjadi kuat yaitu, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya. Walaupun terjadi putusnya perkawinan setelahnya atau kematian suami atau istri, hutang nafkah tersebut tidak dianggap gugur. Sehingga ketika seorang suami meninggal dunia, maka hutang tersebut harus dibayarkan kepada istrinya, sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli waris, dalam hal ini ketika ayahnya tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah, nafkah yang diberikan oleh ibunya untuk merawat anak tersebut sebenarnya kewajiban ayah maka, terhadap ibu dari anak tersebut seorang ayah telah berhutang atas nafkah anak pasca perceraian.

Kehadiran dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), selanjutnya disebut SEMA 2/2019 telah memberikan kesempatan untuk diajukan gugatan terkait nafkah *madhiyah*. Sebagaimana yang termuat dalam Rumusan hukum Kamar Agama, pada bagian hukum keluarga huruf a yang berbunyi “Nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut”. Melalui peraturan tersebut diartikan bahwa nafkah anak yang telah lampau yang dilalaikan oleh ayahnya bisa diajukan sebagai gugatan. Namun, perlu diperhatikan untuk mengajukan gugatan mengenai nafkah anak yang lampau hanya bisa diajukan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Pada proses pengajuan gugatan menurut SEMA 2/2019 seorang anak tidak menjadi opsi sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan perihal nafkah anak pasca perceraian. Karena, ketika anak tersebut nyata-nyata telah diberikan nafkah oleh ibunya sebagai pengganti atas nafkah yang dilalaikan oleh ayahnya, anak tersebut telah mendapatkan nafkah tersebut dari ibu atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut meskipun tidak dari ayahnya. Ketika anak tersebut masih di bawah umur, ia mendapatkan nafkah dari ibunya walaupun sebagaimana yang diatur oleh KHI, ayahlah yang berkewajiban. Ketika ayahnya tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah, nafkah yang diberikan oleh ibunya untuk merawat anak tersebut sebenarnya kewajiban ayah maka, terhadap ibunya lah seorang ayah telah berhutang atas nafkah anak pasca perceraian.

Ketika diajukannya gugatan nafkah anak, gugatan tersebut bisa dijadikan sebagai upaya perlindungan atas hak anak. Anak tersebut secara tegas dinyatakan memiliki hak atas nafkah pasca perceraian dari ayahnya tanpa bergantung terhadap status perkawinan orang tuanya baik masih di dalam perkawinan maupun saat putusnya perkawinan. Melalui penetapan nafkah anak terdapat kemungkinan ayah akan memberi nafkah anak pasca perceraian. Walaupun, pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian masih terdapat permasalahan. Akan tetapi, dengan dilakukannya pengajuan gugatan atas nafkah anak pasca perceraian, ketika seorang ayah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana nantinya yang telah ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan (Khuluq, 2022). Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Dengan demikian, upaya hukum yang dapat dilakukan berpedoman pada Pasal 54 Undang-Undang Peradilan agama yang berbunyi, "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini."

Namun, karena Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku HIR, yaitu telah diatur dalam Pasal 196 HIR yang menyatakan upaya hukum terhadap pihak yang dirugikan atas pihak yang lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan ialah dengan mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditujukan agar Ketua Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan mantan suami untuk memenuhi nafkah anak sesuai putusan pengadilan paling lambat 8 hari setelah diperingatkan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 HIR dinyatakan bahwa jika sudah lewat jangka waktu yang ditentukan dan yang dikalahkan tidak memenuhi keputusan atau ketika dipanggil tidak datang menghadap, maka

bisa dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dikalahkan dan jika tidak cukup dapat dibebankan biaya dalam menjalankan putusannya”

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas mengenai aturan-aturan perihal upaya hukum atas penolakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (anak-anak hasil perkawinan) kepada Tergugat (ayah kandungnya) yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 102/Pdt.G/2021/PN. Slt. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh semulanya Para Penggugat sebagai anak untuk mendapatkan hak nafkah anak pasca perceraian dari ayahnya yaitu, melalui pengajuan gugatan oleh ibunya (Sugiyah) sebagaimana telah dinyatakan oleh SEMA 2/2019 pihak yang bisa mengajukan gugatan perihal nafkah anak, untuk mengajukan gugatan mengenai nafkah anak pasca perceraian. Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Salatiga sebagaimana perkara tersebut termasuk kedalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Salatiga.

Gugatan yang diajukan merupakan pokok perkara baru karena perkara perceraian telah selesai yang diputus melalui Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0106/Pdt.G/2013/PA. Sal. dengan gugatan mengenai nafkah anak pasca perceraian yang diajukan berupa nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau yang menjadi hutang dari ayah atas kelalaiannya dalam memenuhi kewajibannya yang dihitung sampai anak-anak tersebut telah dewasa. Sehingga, hanya nafkah sebelum mereka mencapai umur dewasalah yang dapat diajukan gugatan.

KESIMPULAN

Kewajiban Tergugat dalam memberi nafkah terhadap Para Penggugat pasca perceraian dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PN. Slt. berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam dinyatakan bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah sampai berumur 21 tahun walaupun perkawinannya telah putus. Tergugat pun dinyatakan berkemampuan untuk memberi nafkah. Sehingga, tidak ada pengecualian untuk Tergugat melalaikan kewajibannya. Para Penggugat memiliki hak atas nafkah anak pasca perceraian sehingga upaya hukum untuk Para Penggugat menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, sebagaimana pertimbangan hakim perkara ini kewenangan PA sehingga seharusnya tuntutan diajukan ke PA. Kelalaian Tergugat atas pemberian nafkah anak dinyatakan sebagai hutang kepada Ibu Para Penggugat karena merupakan kewajiban yang dilalaikan. Berdasarkan umur Para Penggugat telah dewasa maka nafkah yang bisa diajukan ialah nafkah *madhiyah*. Oleh karena itu, upaya hukum dari anak merupakan pengajuan gugatan

ke Pengadilan Agama Salatiga oleh Ibunya (Sugiyah) atas nafkah madhiyah sebagaimana yang dinyatakan dalam SEMA 2/2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.
- M. Khusnul Khuluq, "Gugatan Hak Asuh dan Nafkah Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian", *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Mahkamahagung.go.id*, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-hak-asuh-dan-nafkah-anak-sebagai-upaya-perlindungan-hak-anak-pasca-perceraian-oleh-m-khusnul-khuluq-23-6>.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, 2014
- Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0106/Pdt.G/2013/PA. Sal.
- Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 102/Pdt.G/2021/PN. Slt.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Translated by Moh. Thalib*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang, 2008.
- Wawancara dengan Najiatul Istiqomah Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Salatiga, pada hari Rabu, 1 November 2023.

Wawancara dengan H. Ohan Suherman Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, pada hari Rabu, 15 November 2023.

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1978.

Zuhaili Az-Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuahu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.